

Judul : Pansus Angket DPR Dinilai Cacat Yuridis
Tanggal : Sabtu, 23 September 2017
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 6

Pansus Angket KPK Dinilai Cacat Yuridis

Masa Kerja Pansus Diusulkan Diperpanjang

[JAKARTA] Pengajar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Liona Nanang Supriatna menilai keberadaan Panitia Khusus terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cacat yuridis. Sebab, hak angket bukan instrumen yang benar untuk melakukan evaluasi dari DPR tentang kinerja KPK dalam pelaksanaan tugas projustisia.

"Hak angket ini cacat secara yuridis karena tidak sesuai dengan tujuan hak angket sebagaimana diatur dalam Undang-Undang," ujar Liona dalam diskusi bertajuk "DPR vs KPK", di Kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Jalan Cikini II, Jakarta Pusat, Jumat (22/9) malam.

Diskusi yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) dihadiri juga oleh pembicara, antara lain Presidium ISKA dan Konsultan Komunikasi Publik,

AM Putut Prabantoro; Presidium ISKA dan Pengacara, Daniel Tonapa; dan Sekjen ISKA dan Advokat Konstitusi, Benny Sabdo.

Liona menjelaskan bahwa hak angket ini tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 79 ayat (3) UUD 1945 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Jadi, hak angket ini merupakan bentuk intervensi terhadap institusi hukum dalam pelaksanaan tu-

gas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dan ini dapat dikategorikan merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*," terang dia.

Menurut dia, DPR sudah bekerja di luar kewenangannya. Hak angket, kata dia menunjukkan kekeliruan DPR dan kebuntuan cara berpikir DPR. Apalagi muatan politis dalam hak angket ini sangat kentel.

"Hak angket ini bisa diduga bentuk perlawanan dari mereka yang terindikasi korupsi sehingga KPK dianggap sebagai organ negara yang menghambat untuk memperkaya diri atau orang lain," katanya.

Di tempat terpisah, anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, masa kerja Pansus Angket KPK masih perlu diperpanjang yang sesuai jadwal habis masa

tugas pada 28 September 2017. Hal itu agar bisa membenahi seluruh tata kelola soal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di KPK.

"Bila diperpanjang Pansus Angket KPK bisa memanfaatkan waktu yang ada dan fokus untuk membenahi KPK," kata Nasir, di Jakarta, Jumat (22/9).

Sistematis

Nasir mengatakan, Pansus Angket KPK harus bekerja secara sistematis untuk memperbaiki sistem KPK dengan target yang dianggap penting. Ia mencontohkan, soal hasil guna upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Politisi PKS itu menyarankan agar Pansus jangan terlalu banyak menggarap kasus yang ditemukan. Menurutnya, cukup satu atau dua kasus penting yang dibahas agar dapat

berkeja lebih fokus.

Sementara Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar mengatakan, ada sejumlah aspek dalam penyelidikan pansus terhadap tugas dan kewenangan KPK. Aspek itu adalah terkait Kelembagaan, Kewenangan, Tata kelola Sumber Daya Manusia dan Tata kelola Anggaran.

Dalam penyelidikan Tata kelola SDM, kata Agun, termasuk perilaku semua unsur aparatur KPK, mulai dari pimpinan, penyelidik, penyidik, penuntut umum, wadiah pegawai, hingga semua pihak SDM terkait.

"Apakah dikelola dengan baik dan benar sesuai UU KPK dan UU dibidang kepegawaian lainnya. Bagaimana dengan perilaku manusia-manusianya apakah patuh pada UU dan etik didalamnya. Ini penting terkait dengan integritas," ujar Agun.

Agun menyatakan, tidak benar kalau dikatakan pansus mengada-ada atas adanya sejumlah temuan yg terkait dengan unsur pimpinan. Bahkan yang terkait dengan perilaku beberapa penyidik, jaksa, pegawai pun sudah ada temuan-temuannya.

"Disinilah pentingnya KPK untuk hadir di Pansus DPR, guna mengklarifikasi dan menguji kebenaran temuan temuan tersebut. Sehingga tidak selalu berpolemik di media, datang saja, kita duduk bersama dengan saling menghargai dan menghormati tugas dan wewenang kita masing masing.

Demikian halnya dengan sejumlah lelang yang saat ini gencar dilakukan oleh KPK. Ia mempertanyakan apakah lelang itu sudah sesuai prosedur atas sejumlah peraturan perundangan yang mendasari dan mengaturnya. [YUS/H-14]